

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi namun tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum (Soeroso, 2010:1) serta tidak banyak yang terungkap, karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang dianggap sensitif disebabkan terjadinya tindakan tersebut dilakukan di dalam lingkup keluarga yang privasinya sangat dijaga, membuat korban mencoba bertahan dibawah tekanan, dan membiarkan tindakan tersebut terjadi begitu saja, karena enggan disebut sebagai penyebar aib keluarga sendiri. Masih lekat dalam ingatan kita tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa lisa.

Merdeka.com - Setelah menjalani operasi wajah selama 17 kali, akhirnya Siti Nur Jazilah alias Lisa (29), warga asal Turen, Kab Malang, Jawa Timur, dilepas oleh tim dokter RSUD dr Soetomo Surabaya, Rabu siang (5/4). Lisa merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi sekitar tujuh tahun silam. Wajah Lisa disiram dengan air keras oleh suaminya, Mulyono, pada Maret 2006. Akibatnya, seluruh wajah Lisa melepuh dan harus menjalani 17 operasi wajah secara total atau face off.

Hal tersebut mengundang keprihatinan kita semua, betapa tega dan kejamnya pelaku, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah jika keadilan restoratif dapat diwujudkan.

Kompasiana.com - Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Jika masyarakat peduli atau memiliki solidaritas kepada sesama yang hidup pada lingkungan dimana kejadian tersebut terjadi, kejahatan tersebut dapat diketahui lebih dini serta dicegah, salah satunya dengan melapor ke R.T. setempat untuk ditindak lanjuti. Sehingga R.T. dapat mengambil tindakan tegas dengan kejahatan yang telah menimpa salah satu warganya tersebut, baik melakukan mediasi terhadap pelaku maupun korban, memberikan peringatan kepada pelaku, atau memberikan perlindungan sementara terhadap korban. Sehingga kasus tersebut tidak sampai ke pihak hukum jika masyarakat dapat ikut andil membantu menyelesaikan kasus kejahatan tersebut secara kekeluargaan serta tak lagi menganggap bahwa kejahatan tersebut merupakan suatu yang privasi dari pelaku maupun korban yang membuat masyarakat tidak punya hak untuk ikut andil dalam menyelesaikan

konflik. Tindak kejahatan tersebut dapat di bawa ke ranah hukum jika bantuan dari masyarakat tidak membuat masalah menjadi lebih baik. Dibutuhkan sebuah keputusan besar serta keberanian untuk membawa kasus ini kepada pihak berwajib, peran serta keluarga terdekat serta masyarakat memiliki peran yang penting dalam terwujudnya sebuah keberanian untuk melangkah membawa kasus tersebut ke ranah hukum, karena akan membawa dampak buruk jika kasus tersebut dibiarkan serta dipendam dan ditutup-tutupi bertahun-tahun lamanya, salah satu contohnya adalah kasus kdrt yang menimpa lisa tersebut, serta kasus-kasus lain yang belum terungkap media.

Salah satu hal yang membuat korban takut serta tidak tega untuk mengadu atau melaporkan kasus tersebut baik ke masyarakat atau keperangkat desa setempat, badan perlindungan perempuan dan anak, maupun ke pihak berwajib karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan dapat berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Soeroso, 2010:18).

Seorang korban yang tidak berdaya baik secara fisik maupun psikis akibat tindak kejahatan tersebut, akan benar-benar berani untuk melapor ketika mengalami kondisi dimana korban daripada

kekerasan dalam rumah tangga diambang batas ketahanan serta keterdesakan yang besar untuk dapat keluar dari tekanan, korban berharap dengan melapor akan mendapatkan perlindungan serta keadilan, keadilan selama proses melapor (keadilan prosedural) maupun keadilan yang pada akhirnya diharapkan akan tercapainya kembali kepulihan hubungan seperti semula pada orang-orang yang terlibat (keadilan restoratif).

Selama proses melapor, rasa hormat, kenetralan, serta kepercayaan perlu diberikan seorang penyidik saat melayani korban. Ketika hukum tidak berhasil memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seseorang, maka sering sekali seseorang menilai dan merasa dirinya diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan hak yang sama dan tidak adanya kepercayaan seseorang terhadap nilai substansi hukum yang dilakukan oleh aparat hukum. Hal tersebut sejalan dengan Tyler dan Lind (1992) bahwasannya terdapat 3 aturan yang menjamin terjadinya perlakuan yang adil adalah *standing*, *neutrality*, dan *trust* (Muluk, 2010).

Keadilan prosedural merupakan mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur (Faturachman, 2004:223 dalam Nisa, 2012:20). Selama proses melapor penting adanya rasa hormat, kenetralan serta kepercayaan, agar informasi-informasi terkait tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga dapat digali lebih dalam, serta pelapor dapat mewujudkan harapannya yakni mendapat perlindungan serta keadilan hukum.

Melihat fenomena gunung es yang mana banyak dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi namun sedikit yang terungkap dan terselesaikan dengan tuntas sesuai yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Akankah keadilan didapat oleh pihak-pihak yang terlibat. Baik keadilan selama proses melapor (keadilan prosedural) maupun keadilan restoratif yang mana keadilan ini berusaha mewujudkan harmonisasi hubungan antara pihak yang terlibat seperti semula sebelum kejadian tersebut terjadi.

Dari penjelasan singkat diatas, menarik kiranya menelisik upaya korban kekerasan dalam rumah tangga dalam mendapatkan keadilan restoratif dan keadilan prosedural, di unit pelayanan perempuan dan anak, polres malang kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan diangkat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pencapaian keadilan restoratif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?

2. Bagaimana upaya pencapaian keadilan prosedural bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah:

1. Bagaimana upaya pencapaian keadilan restoratif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya pencapaian keadilan prosedural bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi dan hukum mengenai seperti apa upaya pencapaian keadilan restoratif dan prosedural bagi korban dari kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian menambah informasi kepada institusi mengenai berartinya upaya pencapaian keadilan restoratif dan prosedural bagi korban dari kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Manfaat Bagi Pelapor: menambah informasi kepada pelapor atau korban, bahwasannya kekerasan sekecil apapun baik fisik maupun psikis yang disengaja merupakan

sebuah pelanggaran HAM, dan dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, serta masyarakat setempat seperti R.T. dan babinkamtibnas untuk menghindari konstalasi konflik yang disebabkan dari pengabaian tindak kekerasan dalam rumah tangga bertahun-tahun lamanya yang berdampak buruk pada fisik maupun psikis.

b. Bagi Institusi: Untuk menambah informasi pentingnya memberikan sosialisasi kepada mereka yang rentan menjadi obyek kekerasan mengenai bentuk kekerasan seperti apa yang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib serta pentingnya memberikan keadilan tidak terbatas pada keadilan selama melapor (keadilan prosedural) namun juga keadilan yang berupaya menciptakan keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut (keadilan restoratif) dan keadilan-keadilan yang lain.

c. Bagi Peneliti: memberikan informasi bahwasannya banyak aspek menarik yang dapat diteliti lebih lanjut mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

d. Bagi Masyarakat: Memberikan informasi bahwasannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang menjadi tanggung jawab bersama dan bukan lagi menjadi hal privasi sehingga diacuhkan

begitu saja hingga berujung pada luka fisik maupun psikis yang berat bagi korban.

E. Outline

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka dalam bagian ini, akan diberikan gambaran singkat, jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan skripsi yang terbagi dalam:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, dan manfaat teoritis serta manfaat praktis dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang dimulai dari keadilan: definisi keadilan, jenis keadilan, kemudian mengenai kdrt: definisi korban, definisi kekerasan, definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sistem pidana, sistem hukum, Selanjutnya terdapat beberapa teori mengenai penilaian keadilan: teori perbandingan sosial, teori referensi kognisi, teori self interest model, teori hirarki kebutuhan, stress, serta pemaafan, serta kajian islam.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan metode yang digunakan, sumber data yang dipakai, pemilihan subyek penelitian, tempat atau lokasi penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan terakhir adalah obyektifitas dan keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi profil lokasi penelitian, yakni Polres Malang kota beserta unit pelayanan perempuan dan anak (ppa), profil dari masing-masing subyek penelitian, temuan, dan yang terakhir adalah pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian saran-saran bagi institusi, subyek penelitian, serta penelitian selanjutnya.